

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**



Jl. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar 46311 0265742289

<https://dinsosp3a.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

**Penanganan Penyandang Disabilitas Perempuan, Anak Terlantar Dan Lanjut Usia Terlantar**

No. SK : 44 TAHUN 2024

**Persyaratan**

1. Surat Permohonan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial dari Desa/Kelurahan dan identitas kependudukan klien.

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


# DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar 46311 0265742289

<https://dinsosp3a.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



1. Surat Permohonan Desa/Kelurahan yang ditujukan kepada Dinas Sosial P3A Kota Banjar perihal Permohonan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Dan Lanjut Usia Terlantar.
2. Melaksanakan identifikasi dan asesmen kepada klien.
3. Memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada klien.
4. Penelusuran keluarga klien.
5. Reunifikasi keluarga dan klien.
6. Untuk selanjutnya, Home Visit dan bimbingan sosial kepada klien dan keluarganya bagi klien yang berasal Kota Banjar.
7. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi/Dinas Sosial Kab/Kota dalam penelusuran keluarga maupun reunifikasi keluarga bagi klien yang berasal dari luar Kota Banjar
8. Reunifikasi keluarga bagi klien yang berasal dari luar Kota Banjar
9. Pemberian layanan rujukan bagi klien yang belum ditemukan alamat dari keluarganya ke balai/panti rehabilitasi.
10. Pengiriman ke balai/panti rehabilitasi bagi klien yang belum ditemukan alamatnya.

## Waktu Penyelesaian

# DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Jl. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar 46311 0265742289

<https://dinsosp3a.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 Bulan

1. Waktu penyampaian surat permohonan dan pemberian informasi awal (30 menit)

2. Waktu Pelayanan Rehabilitasi (+/- 2 Minggu sampai dengan 1 Bulan)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan Klien dan Laporan Sosial

## Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bias dilakukan melalui :

1. Menyampaikan secara langsung
2. Kotak saran
3. Website : [dinsosp3a.banjarkota.go.id](https://dinsosp3a.banjarkota.go.id)
4. Telepon : (0265) 742289
5. WA : 0822-2636-0473
6. Email : [dinsosp3akotabanjar@gmail.com](mailto:dinsosp3akotabanjar@gmail.com)
7. Sp4n Lapo : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Tindak Lanjut dan solusi permasalahan Melalui Bidang Rehsosdayasos